

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, penulis sampai pada simpulan berikut:

- 1) Produk Arrum Haji merupakan sebuah produk Pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin untuk membantu nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji akan tetapi terkendala dengan biaya, dengan syarat, nasabah harus menggadaikan emas mulia senilai 3,5 gram dan logam mulia senilai 5 gram, kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp 25.000.000,- untuk mendaftar haji, setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SBPIH, SPPH dan buku tabungan kepada pihak pegadaian syariah, kemudian pengembalian hutang ke pegadaian dengan cara cicil. Berdasarkan pada fatwa-fatwa DSN-MUI, Sistem Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin secara keseluruhan sudah mengikuti dan sudah sesuai dengan fatwa-fatwa DSN/MUI yang berlaku.
- 2) Penanganan atau tindakan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk arrum haji melalui tahapan sebagai berikut apabila terjadi jatuh tempo dan rahin tidak membayar atau melunasi utangnya, maka murtahin wajib memberitahukan / mengingatkan rahin

tentang kewajibannya, kemudian setelah dilakukan pemberitahuan dengan memperhatikan asas keadilan, tetapi *rahin* masih tidak ada respon atau tidak ada niatan untuk melakukan kewajibannya, maka *murtahin* boleh menjual paksa barang jaminan (*marhun*) untuk membayar utangnya si *rahin* kemudian pada porsi haji di departemen agama dilakukan pembatalan porsi haji.

B. Saran

- 1) Pegadaian Syariah dalam penerapan fatwa-fatwa DSN-MUI terhadap Sistem Pembiayaan Arrum Haji sudah diterapkan dengan baik, namun untuk meminimalisir resiko, sebaiknya perlu mengadakan survey terlebih dahulu kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan atau akad. Bagi pihak pegadaian syariah khususnya bagian mikro diharapkan untuk selalu melakukan pengawasan yang lebih ketat atas pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan agar meminimalisir resiko.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan terkait dengan Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar bias meneliti dengan lebih lanjut terkait dengan Pembiayaan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin serta disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.